

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang kaya akan seni dan budaya salah satunya yaitu Damar Kurung. Damar Kurung adalah salah satu hasil kebudayaan dari pesisir *wetan* khususnya Gresik, Jawa Timur, merupakan salah satu peninggalan sisa kesenian tradisi nenek moyang yang berupa lampion hias, yang lazim disebut Damar Kurung yang kini sudah ditetapkan sebagai arisan budaya tak benda (WBTB). Dalam pengertian linguistinya “damar” berarti pelita atau lilin, dan “kurung” berarti tutup, jadi damar kurung artinya, pelita yang tutup atau dikurung. Permasalahannya adalah adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh beberapa pengerajin dan beberapa komunitas pecinta seni maupun beberapa Instansi-instansi baik swasta maupun negeri. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak ekonomi dari pemegang hak cipta Damar Kurung masih bisa didapatkan dengan adanya penetapan Damar Kurung sebagai warisan budaya tak benda dan upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak atas Damar Kurung. Metode penelitian menggunakan metode normatif yang memberikan preskripsi mengenai seyogyanya yang dilakukan, yang dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang hak cipta Damar Kurung masih bisa mendapatkan hak ekonominya meskipun adanya penetapan Damar Kurung sebagai warisan budaya tak benda tidak merubah daripada fungsi HKI itu sendiri, dikarenakan adanya fungsi ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan Damar Kurung. Dengan begitu pemegang hak cipta Damar Kurung dapat melakukan upaya Hukum apabila hak kenikmatan ekonomi tidak diberikan maka pemegang hak cipta damar kurug dapat melakukan upaya hukum non litigasi maupun litigasi.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Cipta, Damar Kurung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Kegunaan	8
A. Kegunaan Teoritis	8
B. Kegunaan Praktis	8
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	10
1.6.3. Bahan Hukum	11
1.6.4. Analisa Bahan Hukum.....	11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA.....

2.1. Hak Kekayaan Intelektual.	13
2.1.1. Konsepsi Dasar Hak Kekayaan Intelektual	13
2.1.2. Filosofi Hak Kekayaan Intelektual	17

2.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	19
2.2.1. Perinsip-prinsip Dasar Perlindungan Hukum Hak Cipta	19
2.2.2. Hak Yang Melekat	20
2.2.3. Sistem Pendaftaran Hak Cipta	23
2.2.4. Ketentuan Pidana Dibidang Hak Cipta	27
BAB III HAK EKONOMI PEMEGANG HAK CIPTA DAMAR KURUNG ATAS KOMERIALISASI DAMAR KURUNG SERTA UPAYA HUKUM.....	29
3.1. Komersialisasi Damar Kurung.....	29
3.1.1 Sejarah Damar Kurung	29
3.1.2 Penggunaan Damar Kurung.....	34
3.1.3 Damar Kurung Sebagai Kesenian Gresik Dan Warisan Budaya Tak Benda.....	35
3.1.4 Orisinalitas Damar Kurung Sriwati Masmundari.....	40
3.1.5 Komersialisasi Seni Damar Kurung.....	42
3.1.6 Perlindungan Seni Dan Motif Damar Kurung Dengan Konsep Undang-Undang Hak Cipta.....	47
3.1.7 Komersialisasi Karya Cipta Atas Seni Dan Motif Damar Kurung Menurut Undang-Undang Hak Cipta.....	51
3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta Atas Komersialisasi Damar Kurung.....	54
3.2.1 Upaya Hukum Menurut Undang-Undang Hak Cipta.....	54
3.2.2 Aspek Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Warisan Budaya.....	60
BAB IV PENUTUP.....	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68